



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

EMA KUSUMA, bertempat tinggal di Kampung Kongsu RT 004 RW 004
Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten
Bekasi, email: emakusuma20@gmail.com, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Pemohon dipersidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216094101950009 atas nama Ema Kusuma sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 14 Maret 2018; (vide bukti P.1)
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216092501120021 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Mei 2015 dengan nama Pemohon tertera Ema Kusuma, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: Bekasi, 01 Januari 1995, Nama orang tua, Ayah : Adi Rawas dan Ibu : Neri ; (vide bukti P.2)

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah Menikah dengan seorang Laki - Laki Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216092512930008 yang Bernama Ahmad Zaahir sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Mei 2023; (vide bukti P3). Dan Pernikahan tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 249/80/III/2020 tertanggal 29 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara; (vide bukti P4)
4. Bahwa Berdasarkan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikarang Kota 01 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi menerangkan bahwa: Nama Ema Kusuma, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 01 Januari 1995, nama orang tua Adi Rawas dengan Nomor: DN.02. Dd0324810, pada tanggal 02 Juni 2007; (vide bukti P5)
5. Bahwa Berdasarkan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah As-Salam menerangkan bahwa: nama Ema Kusuma, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 01 Januari 1995, nama orang tua Adi Rawas dengan Nomor: MTS.10/10.16/PP.01.1/019/2010, pada tanggal 07 Mei 2010; (vide bukti P6)
6. Bahwa Berdasarkan Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi menerangkan bahwa: nama Ema Kusuma, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 01 Januari 1995, nama orang tua Adi Rawas dengan Nomor: DN-02 Ma 0040138, pada tanggal 24 Mei 2013; (vide bukti P7)
7. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik orang tua pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216090503720001 atas nama Adi Rawas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 19 Maret 2008; (vide bukti P8)
8. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik orang tua pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216095011760001 atas nama Neri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 19 Maret 2008; (vide bukti P9)
9. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Juni 2007 dengan Nomor: 8442/2007, Milik EMA

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESUMA lahir pada tanggal 01 Januari 1995 anak pertama perempuan dari suami Istri: SUHARNI ADY dan NERI KASUMAH yang merupakan dari Pemohon, terdapat Perubahan/atau Perbaikan dalam Penulisan Nama dan Nama orang tua Pemohon sebagai mana tertulis EMA KESUMA lahir pada tanggal 01 Januari 1995 anak pertama perempuan dari suami Istri: SUHARNI ADY dan NERI KASUMAH dibetulkan menjadi EMA KUSUMA lahir pada tanggal 01 Januari 1995 anak pertama perempuan dari Suami Istri: ADI RAWAS dan NERI; (vide bukti P.10)

10. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Akta Kelahiran Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus suatu keperluan di masa mendatang;
11. Bahwa untuk dapat dilakukan perubahan/pembetulan nama dan nama orang tua ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, terkait dengan tertib administrasi dan kepastian hukum sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan /atau Perbaikan Nama dan Nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tertanggal 11 Juni 2007 dengan Nomor: 8442/2007, Milik EMA KESUMA lahir pada tanggal 01 Januari 1995 anak pertama perempuan dari suami Istri: SUHARNI ADY dan NERI KASUMAH yang merupakan dari Pemohon, terdapat Perubahan/atau Perbaikan dalam Penulisan Nama dan Nama orang tua Pemohon sebagai mana tertulis EMA KESUMA lahir pada tanggal 01 Januari 1995 anak pertama perempuan dari

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Istri: SUHARNI ADY dan NERI KASUMAH dibetulkan menjadi EMA KUSUMA lahir pada tanggal 01 Januari 1995 anak pertama perempuan dari Suami Istri: ADI RAWAS dan NERI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Perubahan /atau Perbaikan tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Mebebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216094101950009 atas nama Ema Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216092501120021 atas nama Kepala Keluarga Ema Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216092512930008 atas nama Ahmad Zaahir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/80/III/2020 atas nama Ahmad Zaahir dan Ema Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN.02.Dd0324810 atas nama Ema Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.10/10.16/PP.01.1/018/2010 atas nama Ema Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-02Ma0040138 atas nama Ema Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216090503720001 atas nama Adi Rawas, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216095011760001 atas nama Neri, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8442/2007 atas nama Ema Kusuma, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi Irwan Akbar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan pembetulan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kampung Kongsu RT 004 RW 004 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Ema Kusuma;
- Bahwa nama orang tua Pemohon sebenarnya adalah Adi Rawas dan Neri Kasumah;
- Bahwa nama nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Ema Kesuma;
- Bahwa orang tua Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Suharni Ady dan Neri Kasumah;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah, dan ijazah Pemohon adalah Ema Kusuma;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon adalah Adi Rawas dan Neri;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tercatat dalam ijazah Pemohon adalah Adi Rawas;
- Bahwa Suharni Ady dan Adi Rawas adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan namanya dalam kutipan akta lahirannya dari nama Ema Kesuma menjadi Ema Kusuma dan nama orangnya dalam kutipan akta lahirannya dari nama Suharni Ady dan Neri Kasumah menjadi Adi Rawas dan Neri;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Citra Santika, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya permohonan pembetulan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kampung Kongsu RT 004 RW 004 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Ema Kusuma;
- Bahwa nama orang tua Pemohon sebenarnya adalah Adi Rawas dan Neri Kasumah;
- Bahwa nama nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Ema Kesuma;
- Bahwa orang tua Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Suharni Ady dan Neri Kasumah;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk, kutipan akta nikah, dan ijazah Pemohon adalah Ema Kusuma;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon adalah Adi Rawas dan Neri;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tercatat dalam ijazah Pemohon adalah Adi Rawas;
- Bahwa Suharni Ady dan Adi Rawas adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon hendak membetulkan namanya dalam kutipan akta kelahirannya dari nama Ema Kesuma menjadi Ema Kusuma dan nama orangnya dalam kutipan akta kelahirannya dari nama Suharni Ady dan Neri Kasumah menjadi Adi Rawas dan Neri;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Ema Kesuma menjadi Ema Kusuma dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Suharni Ady dan Neri Kasumah menjadi Adi Rawas dan Neri;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu Saksi Irwan Akbar dan Saksi Citra Santika;

(3.4) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti dipersidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.5) Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987,

Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.6) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dapat diterima (*admissible*) sebagai bukti surat;

(3.8) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR);

(3.9) Menimbang, bahwa Saksi Irwan Akbar dan Saksi Citra Santika yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai keterangan Saksi;

(3.10) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.11) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa Pemohonan *a quo*;

(3.12) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007 yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007);

(3.13) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Ema Kesuma menjadi Ema Kusuma dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Suharni Ady dan Neri Kasumah menjadi Adi Rawas dan Neri sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil merupakan salah satu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 66 terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

(3.15) Menimbang, bahwa salah satu jenis peristiwa penting yang tercatat dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kelahiran. Adapun salah satu data yang termuat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama pihak yang bersangkutan dan nama orang tua dari pihak yang dinyatakan lahir dalam dokumen tersebut. Sebagai bagian dari Akta Pencatatan Sipil, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional. Adapun kesalahan tulis redaksional tersebut misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Pembetulan tersebut dapat dilakukan pembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya pembetulan kesalahan tulis dalam Akta Pencatatan Sipil tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan". Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan". Oleh karena itu, Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana

Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan dalam salah satu konsiderannya yaitu “memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap Pemohon, serta memperhatikan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Irwan Akbar dan Saksi Citra Santika, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Kongsri RT 004 RW 004 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

(3.20) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu permohonan pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Ema Kesuma menjadi Ema Kusuma dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Suharni Ady dan Neri Kasumah menjadi Adi Rawas dan Neri;

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-8 yang dikuatkan dengan keterangan keterangan Saksi Irwan Akbar dan Saksi Citra Santika, didapatkan fakta bahwa Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Ema Kesuma padahal nama Pemohon sebenarnya adalah Ema Kusuma. Hal ini bersesuaian dengan nama Pemohon dalam kartu tanda penduduk Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-1), kartu keluarga Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-2), kutipan akta nikah Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-4), dan ijazah Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4, dan P-5) yang tercatat sebagai Ema Kusuma;

(3.22) Menimbang, bahwa nama orang tua Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah Suharni Ady dan Neri Kasumah. Nama orang tua orang tua Pemohon yang tercatat dalam kartu keluarga Pemohon adalah Adi Rawas dan Neri (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-2). Hal itu bersesuaian dengan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduknya (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-6), kartu keluarga Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-2), kutipan akta nikah Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-4), dan ijazah Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, P-4, dan P-5) yang tercatat Adi Rawas serta nama ibu Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduknya (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-7) dan kartu keluarga Pemohon (*vide*: bukti surat yang diberi tanda bukti P-2) yang tercatat Neri;

(3.23) Menimbang, bahwa Hakim menilai oleh karena terdapat perbedaan, maka nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dibetulkan dari Ema Kesuma menjadi Ema Kusuma dan dari Suharni Ady dan Neri Kasumah menjadi Adi Rawas dan Neri agar tercipta keseragaman nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam beberapa dokumen. Apalagi menurut Saksi Irwan Akbar dan Saksi Citra Santika, tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

(3.24) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan bagian dari bentuk kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Hakim

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka pembetulan tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 3 (tiga) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair* yang mana permohonan hanya menyangkut kepentingan pihak Pemohon semata, maka sangat beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.30) Memperhatikan, beberapa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8442/2007 atas nama Ema Kusuma dari Ema Kesuma menjadi Ema Kusuma dan dari Suharni Ady dan Neri Kasumah menjadi Adi Rawas dan Neri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8442/2007 atas nama Ema Kusuma tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024** oleh **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.** selaku Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Mohammad Mardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Kuasa Hukumnya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Mardiansyah, S.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)